



**PUTUSAN**

**Nomor 788 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. RIZAL** ;  
Tempat lahir : Sampo Ajad ;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar II Komplek  
Gardenia Nomor.1A Kel. Tj. Sari Medan  
Selayang / Dusun Bahagia Desa Sampo  
Ajad, Kecamatan Jeunieb Kabupaten  
Bireun, Provinsi Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai 2 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai 14 Maret 2015.-
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d 13 April 2015.
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2015 s/d 13 Mei 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d 25 Mei 2015.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai 16 Juni 2015.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan .Negeri sejak tanggal 17 JUni 2015 sampai 15 Agustus 2015.
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d 14 September 2015.
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2096/2016/S.493.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 April 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2097/2016/S.493.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 April 2016, untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2016;
12. Berdasarkan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar pidana Nomor 2098/2016/SA.493.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 April 2016, untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 1 Mei 2016;
13. Berdasarkan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar pidana Nomor 2099/2016/S.493.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 April 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Rizal pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Gagak Hitam Ringroad, Kelurahan.Mulio Rejo Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat dengan Zahrul Munawar (dituntut dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu dan ekstasi lebih dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa dan Zahrul Munawar yang sedang berada di parkir Bank BNI Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Mulio Rejo Medan Sunggal didatangi oleh petugas kepolisian yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan Zahrul Munawar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Zahrul Munawar ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu dari dasbot di dekat perseneling;
- Kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Zahrul Munawar di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel.Mulio Rejo Medan Sunggal, dan dari dalam skat pembatas kamar ditemukan 2 (dua) plastik shabu dan 1 (satu) plastik warna bening berisi 46.848 butir ekstasi yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrul Munawar diperoleh dari seseorang yang bernama Syarizal (belum tertangkap) yang berada di Jeunib Bireun Aceh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab : 544/NNF/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Supiyani, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 48 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 384 gram dengan berat netto 140 gram yang terdiri dari 162 butir pil warna pink logo S dengan berat 49,93 gram dan 222 butir pil warna hijau logo keping dengan berat 90,07 gram yang dianalisis milik tersangka atas nama Zahrul Munawar dan M. Rizal adalah benar mengandung bahan aktif MDMA, Metamfetamina, Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37, Golongan I (satu) Nomor urut 61, dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor urut 3 Lampiran II, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI Nomor. 35 tahun 2009;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Rizal pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel.Mulio Rejo Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat dengan Zahrul Munawar (dituntut dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi dengan berat lebih dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa dan Zahrul Munawar yang sedang berada di parkir Bank BNI Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Mulio Rejo Medan Sunggal didatangi oleh petugas kepolisian yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan Zahrul Munawar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Zahrul Munawar ditemukan 1 (satu) plastik berisi shabu dari dasbot di dekat persneling;
- Kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Zahrul Munawar di Jalan Gagak Hitam

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringroad Kel.Mulio Rejo Medan Sunggal, dan dari dalam skat pembatas kamar ditemukan 2 (dua) plastik shabu dan 1 (satu) plastik warna bening berisi 46.848 butir ekstasi yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Zahrul Munawar diperoleh dari seseorang yang bernama Syarizal (belum tertangkap) yang berada di Jeunib Bireun Aceh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. Lab : 544/NNF/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Supiyani, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 48 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 384 gram dengan berat netto 140 gram yang terdiri dari 162 butir pil warna pink logo S dengan berat 49,93 gram dan 222 butir pil warna hijau logo keping dengan berat 90,07 gram yang dianalisis milik tersangka atas nama Zahrul Munawar dan M. Rizal adalah benar mengandung bahan aktif MDMA, Metamfetamina, Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan I Nomormor urut 37, Golongan I (satu) Nomormor urut 61, dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomormor urut 3 Lampiran II, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (2) UU RI Nomor. 35 tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 September 2015 sebagai berikut:

1. Terdakwa M. Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor . 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menghukum Terdakwa dengan PIDANA MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi Narkotika dengan sebutan shabu seberat 2.269,54 gram, 1 (satu) plastik berisi 46.848 butir narkotika dengan sebutan pil ekstasi seberat 19.207, 68 Gram, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna silver BG 1246 GA, dipergunakan dalam perkara atas nama Zahrul Munawar.
4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1293/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 1 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama seumur hidup.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 2.269,54 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik berisi 46.848 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir narkotika jenis ecstasy seberat 19.207,68 (sembilan belas ribu dua ratus tujuh koma enam puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor.Pol BG 1246 GA.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zahrul Munawar.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 673/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tanggal 7 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1293/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 1 Oktober 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik berisi Narkotika jenis shabu seberat 2.269,54 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik berisi 46.848 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir Narkotika jenis ecstasy seberat 19.207,68 (sembilan belas ribu dua ratus tujuh koma enam puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor.Pol BG 1246 GA.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zahrul Munawar.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak memberi pertimbangan kejujuran dan keterus-terangan Terdakwa didalam proses pembuktian di depan Persidangan, yang dengan terus-terang menjelaskan tentang peran dan fungsi Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga proses peradilan berjalan lancar;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah mengeyampingkan rasa keadilan bagi Terdakwa,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa belum pernah dihukum, faktor usia yang masih remaja dan mempunyai peluang untuk memperbaiki masa depannya:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi medan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa telah membuat Terdakwa putus harapan hidupnya, karena Terdakwa masih tergolong pemuda remaja secara psikologis masih sangat labil. Sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat merubah Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidup dan masa depannya, mengingat umur Terdakwa masih tergolong sangat muda, yaitu 20-an;
- Bahwa jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain:
- Berdasarkan Pasal 3 " *Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi*". Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok ( Leah Levin, 1987: 45).
- Bahwa hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- Bahwa Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di jaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik.
- Bahwa bagaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang. Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan sudah tepat karena putusan a quo telah didasarkan pada alasan pertimbangan yang benar oleh sebab itu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa keberatan Terdakwa mengenai pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan pemidanaan tersebut dari pemidanaan sedangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa antara lain barang bukti Narkotika, jenis shabu dan plastik cukup banyak yang apabila diedarkan dapat merusak mental masyarakat khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan program Pemerintah yang menyatakan "Perang Melawan Narkoba" tetapi Terdakwa justru minta diperangi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **M. RIZAL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 .oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor. 788 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**EDDY ARMY, S.H.,M.H.**,

ttd.

**Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.**,

Ketua Majelis:

ttd.

**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti

ttd.

**H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H.,M.H.**,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 195904301985121001